



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PHILIPUS HERMAN SINERI**
Pangkat, NRP : Prada, 172110900005985
Jabatan : Ta M/b 12 Kapal Tim Dermaga
Kesatuan : Termbekang-1 Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 14 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Tamtama Remaja Termbekang-1 Pusbekangad.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Katermbekang-1 Pusbekangad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/14/IX/2024 tanggal 8 September 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/357/IX/2024 tanggal 25 September 2024; dan
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/209/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Denpom Jaya/1 Nomor BP-10/A-10/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusbekangad selaku Papera Nomor Skep/289/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP/209/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taptera/209/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/209/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Tembekang-1 Pusbekangad bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Kaurtaud atas nama Kapten Cba Banu Gundoyo NRP 21940132520974., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 April 2024.
 - b) 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/V/2024 tanggal 8Mei 2024 atas nama Prada Pilipus Herman Sineri.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Barang: Nihil
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa bersedia dihukum seberat-beratnya apabila mengulangi melakukan tindak pidana lagi.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin menjadi prajurit TNI.

d. Bahwa Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya.

3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Oditur Militer tidak menanggapinya melainkan tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Termbekang-1 Pusbekangad atau atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Philipus Herman Sineri adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Termbekang-1 Pusbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 172110900005985 Jabatan Ta M/B 12 kapal Tim Dermaga, Satuan Termbekang-1 Pusbekangad.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dantermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Termbekang-1 Pusbekangad yang beralamat di Mess Tamtama Remaja Termbekang-1 Pusbekangad Jakarta Timur tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 209/K/PM.II-08/AD/X/2024
Kmur (Saksi 1), Prada Ferikho Hannan Ghofarudin (Saksi 2) dan Sertu Suarjono (saksi 3) mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang karena masalah Keluarga.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 april 2024 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/VI/2024/IDIK tanggal 11 Juni 2024.

7. Bahwa Pilipus Herman Sineri (Terdakwa) pada hari minggu Tanggal 8 September 2024 pukul 12.00 WIT telah dilakukan penangkapan oleh Pomdam XVII/Cendrawasih di rumah orang tua Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 7 September 2024 atau selama 145 (serratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : YUDA ADOLOF KMUR
Pangkat, NRP : Pratu, 1721106000005981
Jabatan : Ta M/B 15 Tim Dermaga
Kesatuan : Termbekang-1 Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Biak, 2 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Cendrawasih Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat saksi menjalani Pendidikan di Rindam XVII/Cendrawasih, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu Angkatan.;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa, keluarga Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi di Jakarta dan menghubungi keluarganya akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa pada Tanggal 8 September 2024 Saksi mendapat informasi Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cendrawasih di rumah orang tuanya.
7. Bahwa menurut Saksi mengenai prosedur cara perizinan Terdakwa sudah mengetahuinya karena pernah diberitahukan saat pendidikan militer dan di Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FERIKHO HANNAN GHOFARUDIN**
Pangkat, NRP : Pratu, 1721103020002422
Jabatan : Ta M/B-11 Tim Dermaga
Kesatuan : Termbekang-1 Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 21 Maret 2022
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama remaja Tembekang-1 Pusbekangad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat sama sama melaksanakan Pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang di Cimahi Bandung dan antara

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Terdakwa yang sudah atas teman satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024 dan Saksi mengetahui dari Kaurpam di Satuan Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari informasi kepada letingan dan teman-teman Terdakwa serta Satuan telah menerbitkan dan mengirimkan surat DPO ke Pomdam Jaya/1.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa pada hari minggu Tanggal 8 September 2024 pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kapten Cba Winarna tentang keberadaan Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cendrawasih.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUARJONO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000452890479
Jabatan : Ba Provost urtuud
Kesatuan : Termbekang-1 Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Curup (Bengkulu), 26 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung tikungan, RT/RW 001/021 Segara jaya, Kec. Taruna jaya, Kab. Bekasi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa berdinast di Termbekang-1 Pusbekangad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-3 tersebut tidak terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024 dan Saksi mengetahui saat pengecekan kehadiran setelah cuti Lebaran dilaksanakan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah perginya kemana saja.

4. Bahwa pada hari Senin Tanggal 9 September 2024 pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Kapten Cba Winarna tentang keberadaan Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cendrawasih.

5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 08.00 WIB dengan 1 orang anggota atas nama Pratu Agung Nugraha mendapat surat perintah nomor: Sprin/155/IX/2024 untuk penjemputan Terdakwa di Mapomdam XVII/Cendrawasih.

6. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.00 WIT beserta satu orang anggota sampai di Mapomdam XVII/Cendrawasih dan bertemu dengan Dansatlak Lidpamfik Letda Cpm Agus Widoyono untuk melaksanakan penjemputan Terdakwa dengan menyerahkan Sprin penahanan sementara dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 08.45 WIT membawa Terdakwa kembali ke Jakarta melalui Bandara Sokarno-Hatta dan di jemput oleh Bati Pam atas nama Peltu Selamat Ariadi menuju Termbekang-1 Pusbekangad dan menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Cba Winara.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pihak Kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 Tangerang untuk menjalani penahanan dan Proses Hukum.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan kurang disiplin.

10. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari informasi kepada letingan dan teman-teman Terdakwa serta Satuan telah menerbitkan dan mengirimkan surat DPO ke Pomdam Jaya/1 dan Terdakwa telah diketemukan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tanggal 7 September 2021, kemudian mendapatkan penempatan di Kesatuan Termbekang-1 Pusbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 172110900005985.

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mendapat kabar ibunya sakit dan akan di operasi.

3. Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa a.n Sdri Yube Sinerina melalui HP yang menyampaikan bahwa ibu Terdakwa mengalami sakit dan akan dibawa ke RS Dok II Kota Jayapura, setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk pergi menemui orang tua Terdakwa di Jayapura tanpa terlebih dahulu ijin kepada Komandan Satuan.

4. Bahwa Terdakwa 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB keluar Mess Tamtama Remaja dengan berjalan kaki menuju di area Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari mobil taksi, setelah Terdakwa mendapatkan mobil taksi kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan naik pesawat Lion Air pada pukul 04.00 WIB yang tiketnya sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu melalui aplikasi Traveloka dengan tujuan Jayapura.

5. Bahwa alasan Terdakwa sebelum pergi ke Jayapura tidak ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan, karena sebelumnya sudah mendapat ijin cuti lebaran sejak tanggal 8 April s/d 15 April 2024, akan tetapi kebijakan pimpinan untuk Bintara dan Tamtama Remaja melaksanakan cuti ditempat sehingga Terdakwa selama cuti Terdakwa melaksanakan di Mess, oleh karena itu menurut pemikiran Terdakwa apabila meminta ijin untuk pergi ke Jayapura jelas tidak akan diijinkan, sehingga Terdakwa pergi tanpa ijin.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi pihak Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Jayapura untuk merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit kanker Payudara dan juga bekerja sebagai tukang cuci mobil.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024 pukul 12.00 WIT pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba diborgol oleh anggota POM di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dok

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/PM.II-08/AD/X/2024
pimpinan Mahkamah Agung di Kota Jayapura Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam XVII Cenderawasih untuk dilakukan penahanan.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 08.45 WIT Terdakwa dibawa kembali ke Jakarta oleh Saksi-3 (Sertu Suarjono) melalui Bandara Soekarno-Hatta dan di jemput oleh Bati Pam atas nama Peltu Selamat Ariadi menuju Termbekang-1 Pusbekangad untuk diproses secara hukum.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 8 September 2024 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

14. Bahwa orang tua Terdakwa sekarang dijaga dan dirawat oleh adik Terdakwa dan kondisi sakit orang tua Terdakwa sudah mulai membaik.

15. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Tembekang-1 Pusbekangad bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Kaurtaud atas nama Kapten Cba Banu Gundoyo NRP 21940132520974., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 April 2024.

2. 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Prada Pilipus Herman Sineri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seorang militer yang dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tanggal 7 September 2021, kemudian mendapatkan penempatan di Kesatuan Termbekang-1 Pusbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 172110900005985.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinastis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI; dan
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Termbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar anggota pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa a.n Sdri Yube Sinerina melalui HP yang menyampaikan bahwa ibu Terdakwa mengalami sakit dan akan dibawa ke RS Dok II Kota Jayapura, setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa merasa panik dan memutuskan untuk pergi menemui orang tua Terdakwa di Jayapura tanpa terlebih dahulu ijin kepada Komandan Satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa 16 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB keluar Mess Tamtama Remaja dengan berjalan kaki menuju di area Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari mobil taksi, setelah Terdakwa mendapatkan mobil taksi kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan naik pesawat Lion Air pada pukul 04.00 WIB yang tiketnya sudah Terdakwa pesan terlebih dahulu melalui aplikasi Traveloka dengan tujuan Jayapura.

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa, keluarga Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi di Jakarta dan menghubungi keluarganya akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.

6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan berada di Jayapura untuk merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit kanker Payudara dan juga bekerja sebagai tukang cuci mobil.

7. Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 8 September 2024 pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi dari Kapten Cba Winarna tentang keberadaan Terdakwa tertangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cendrawasih.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap pada hari Minggu Tanggal 8 September 2024 pukul 12.00 WIT pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba diborgol oleh anggota POM di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dok IX, Rt/Rw 001/006 Distrik Jayapura Kota Jayapura Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam XVII Cenderawasih untuk dilakukan penahanan.

9. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 08.00 WIB dengan 1 orang anggota atas nama Pratu Agung Nugraha mendapat surat perintah nomor: Sprin/155/IX/2024 untuk penjemputan Terdakwa di Mapomdam XVII/Cendrawasih.

10. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.00 WIT beserta satu orang anggota sampai di Mapomdam XVII/Cendrawasih dan bertemu dengan Dansatlak Lidpamfik Letda Cpm Agus Widoyono untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan menyerahkan Sprin penahanan sementara dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 08.45 WIT membawa Terdakwa kembali ke Jakarta melalui Bandara Sokarno-Hatta dan di jemput oleh Bati Pam atas nama Peltu Selamat Ariadi menuju Termbekang-1 Pusbekangad dan menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Cba Winara.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 kembali dengan cara ditangkap, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari",

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanunsurkeempat yang dilakukan si
Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Katermbekang-1 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 8 September 2024 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa telah meninggalkan dinas selama 145 (seratus empat puluh lima) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan "Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana" Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membantu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara tertulis tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang karena ingin merawat ibunya yang sedang mengalami sakit kanker payudara.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggungjawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer. Menjaga kepentingan hukum

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
tujuan dari menegakan hukum adalah untuk menjaga ketertapan hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan melainkan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
4. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer; dan
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena tertangkap.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara dan denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Tembakang-1 Pusbekangad bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Kaurtaud atas nama Kapten Cba Banu Gundoyo NRP 21940132520974., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 April 2024.
- b) 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Prada Pilipus Herman Sineri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidananya dan agar untuk memudahkan proses hukum selanjutnya sehingga Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Meningkatkan** karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Philipus Herman Sineri**, Prada, NRP 172110900005985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Tembekang-1 Pusbekangad bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Kaurtaud atas nama Kapten Cba Banu Gundoyo NRP 21940132520974., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 April 2024.
 - b) 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Prada Pilipus Herman Sineri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H, Mayor Chk NRP 21950302221272, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Lettu Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 209-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Ttd/Cap

Arin Fauzam, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Lettu Chk NRP 21070581620285

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)